



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 17/ORT.04-Kpt/76/Prov/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan

Kinerja

- Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220)
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Secretariat Jenderal Kkomisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Sekretariat Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatenkota (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, yang terdiri dari :
 1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen perubahan;
 4. Tim Manajemen Perubahan
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;

8. Tim Penguatan Manajemen ASN

9. Tim Penguatan Pengawasan

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA

: Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi melalui Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.


KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakaan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 20 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**


RUSTANG


LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
 NOMOR : /ORT.04-Kpt/76/Prov/I/2020
 TANGGAL : 20 Januari 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT**

NO	NAMA 2	JABATAN 3	KEDUDUKAN DALAM 4		TUGAS DALAM TIM 5
			TIK	Anggota	
TIM PENGARAH					
1	RUSTANG, S.Ag.,M.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Anggota	Pengarah
2	SAID USMAN UMAR, S. Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Anggota	Pengarah
3	FARHANUDDIN, S.E.,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Anggota	Pengarah
4	ADI ARWAN ALIMIN,S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Anggota	Pengarah
5	SUKMAWATI M SILA, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA					
1	DR.H.BAKHTIAR, M.Pd	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat	Ketua	Anggota	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	DJUMRAH ASSAK, S.Pd.MM	Kabag.Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> -Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Prov.Sulawesi Barat - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahann dalam rangka reformasi birokrasi 	
2	ROSIDAH, SE	Kasubag.Keuangan	Anggota		
3	BUSTAMAN, S.Pd. M.Si	Kasubag.Umum dan Logistik	Anggota		
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN					
1	MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH	Kabag.Hukum, Teknis dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Provinsi Sulawesi Barat - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tida sinkron di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat 	
2	GOYANG RANTEKADA, SH	Kasubag.Hukum	Anggota		
3	R.KURNYADI, S.Kom	Kasubag.Teknis dan Hubmas	Anggota		
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN					
1	Drs.BAHARUDDIN, M.Si	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. 	
2	SAHWAN SUSETYO, S.Sos	Kasubag.Program dan data	Anggota		
3	KARTINI, A.md.Kom	Staf Kasubag.Program dan data	Anggota		
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA					
1	BUSTAMAN, S.Pd. M.Si	Kasubag.Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment. 	
2	JAMALUDDIN	staf Kasubag.Umum dan Logistik	Anggota		
3	RAJABIAH	staf Kasubag.Umum dan Logistik	Anggota		
4	ANDI ERNIWATY, B.Sc	staf Kasubag.Umum dan Logistik	Anggota		
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN					
1	ROSMAWATI RUSDIN, SE.,MAP	Kasubag.Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan 	
2	HERAWATI, S.IP	Staf Kasubag.Organisasi dan SDM	Anggota		
3	NUR ENNY	Staf Kasubag.Organisasi dan SDM	Anggota		

VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	GOYANG RANTEKADA, SH	Kasubag.Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada komisi pemilihan umum RI
2	ASNI, SH.,MH	Staf Kasubag.Hukum	Anggota	- Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting
3	RATNAH	Staf Kasubag.Hukum	Anggota	
4	ADI ARDIANSYAH, A.Md	Staf Kasubag.Hukum	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	SAHWAN SUSETYO, S.Sos	Kasubag.Program dan data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	KARTINI, A.md.Kom	Staf Kasubag.Program dan data	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
3	ABD.WAHID RASYIDIN, S.IP	Staf Kasubag.Program dan data	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	R.KURNYADI, S.Kom	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	IRAWAN RACHMAN, S.IP.,M.Si	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	HERMIN PALILING	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	ZULKARNAEN	Kasubag. Teknis dan Hupmas		
5	SIDDIK	Kasubag. Teknis dan Hupmas		
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	DR.H.BAKHTIAR, M.Pd	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat	Ketua	Ketua
2	Drs.BAHARUDDIN, M.Si	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan dibagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - bersama tim reformasi birokrasi sekretariat;
3	SAHWAN SUSETYO, S.Sos	Kasubag.Program dan data	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan megevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan
4	GOYANG RANTEKADA, SH	Kasubag.Hukum	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
5	ROSIDAH, SE	Kasubag.Keuangan	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



RUSTANG